



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3440082
Fax.(021) 3440082, www.kemendagri.go.id, E-mail: birohukum.setjen@kemendagri.go.id

Jakarta, 1 Oktober 2018

Nomor : 180/2190/BiroHukum

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Penegasan Kewenangan Proses
Evaluasi dan Fasilitas Penyusunan
Rancangan Perda dan Perkada

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

di-

SELURUH INDONESIA

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib asas hukum dan sinergitas serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terkait proses evaluasi dan fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, diminta perhatian Saucara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dibagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal urusan absolut, konkuren dan umum. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Konkuren diberi kewenangan :
 - a. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikordinasikan oleh **Menteri Dalam Negeri**.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk didalamnya fasilitasi penyelesaian permasalahan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
4. Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Produk Hukum Daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada Saudara terkait penyusunan, fasilitasi, evaluasi sampai dengan proses pemberian nomor register rancangan Peraturan Daerah hanya dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pelaksanaan.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,



[Handwritten signature]
Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH., MH

Tembusan:

Bapak Sekretaris Jenderal (sebagai laporan).